



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT SWADANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1992 dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2041) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 tentang Tarif 060.440 - 915 dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 Tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 14) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 11) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/06/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus untuk menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT SWADANA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan ;
- i. Visite Dokter adalah kunjungan Dokter kepada pasien di ruang rawat inap ;
- j. Konsultasi Medis adalah pemeriksaan pasien oleh dokter dan atau permohonan pemeriksaan dokter satu kepada dokter lain demi usaha penyembuhan pasien ;
- k. Dokter Tamu adalah dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter dari luar Rumah Sakit Umum Daerah yang merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah dari Praktek swasta ;
- l. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit ;
- m. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Poliklinik Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap ;
- n. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ;
- o. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medik, dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- p. Tindakan adalah semua kegiatan pembedahan (operatif) atau non pembedahan (non operatif), pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi, dan visum di semua instalasi ;
- q. Tindakan

- q. Tindakan Kolaborasi adalah tindakan medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan dapat diserahkan kepada tenaga paramedis ;
- r. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi ;
- s. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis ;
- t. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat ;
- u. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya ;
- v. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga paramedis ;
- w. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostik yang bukan dengan sinar rontgen ;
- x. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan diagnostik dengan menggunakan sinar rontgen dan teknik imaging ;
- y. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dengan tindakan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi ;
- z. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan darurat dengan standar pelayanan yang tinggi kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan, diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam serta membatasi diri pada primary emergency care (perawatan kedaruratan primer) ;
- aa. Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah maupun dokter tamu ;
- ab. Pelayanan Perawatan Intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera di ruang khusus ;
- ac. Pelayanan Unit Perawatan Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada Penderita dalam keadaan sakit berat yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus dengan alat khusus serta tindakan segera di Unit Perawatan Intensif (ICU) ;
- ad. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pencegahan ;

- ae. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh petugas non medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan perawatan penderita ;
- af. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan perawatan penderita ;
- ag. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/badan penjamin kesehatan ;
- ah. Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ai. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, beserta keluarganya yang dinyatakan pada Kartu Pengenal/Identitas yang sah ;
- aj. Orang tidak mampu / miskin adalah :
- 1) mereka yang sama sekali tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
 - 2) mereka yang berdomisili di Kabupaten Kudus yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau rumah yatim piatu pemerintah atau swasta yang sudah berbadan hukum, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan badan sosial atau rumah yatim piatu yang bersangkutan ;
- ak. Orang Kurang Mampu adalah mereka yang hanya dapat membayar sejumlah uang dari tarif Kelas III B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- al. Penderita tahanan / narapidana adalah orang-orang yang dihukum penjara atau dalam tahanan yang wajib yang harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah ;
- am. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- an. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ;
- ao. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

ap. Wajib

- 6 -
- ap. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
 - aq. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
 - ar. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
 - as. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD ditangani tenaga-tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas pada instalasi-instalasi RSUD.
- (2) Instalasi-instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan ;
 - b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Gawat Darurat Medis ;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif ;
 - e. Instalasi Bedah Sentral ;
 - f. Instalasi Radiologi ;
 - g. Instalasi Patologi Klinik dan Patologi Anatomi ;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik ;
 - i. Instalasi Farmasi ;
 - j. Instalasi Gizi ;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah ;
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - m. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan RSUD.
- (3) Instalasi Rawat Jalan RSUD, meliputi :
 - a. Poliklinik Umum ;
 - b. Poliklinik Penyakit Dalam ;
 - c. Poliklinik Kesehatan Anak ;
 - d. Poliklinik Bedah ;
 - e. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - f. Poliklinik Gigi dan Mulut ;
 - g. Poliklinik Mata ;
 - h. Poliklinik Penyakit Paru-paru ;
 - i. Poliklinik Penyakit Syaraf ;
 - j. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin ;
 - k. Poliklinik Orthopedi ;
 - l. Poliklinik THT ;

m. Poliklinik

- m. Poliklinik Psikologi ;
- n. Poliklinik Gizi ;
- o. Poliklinik Penyakit Jiwa ;
- p. Poliklinik lain yang mungkin diadakan menurut perkembangan RSUD.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan di RSUD meliputi :

- a. rawat jalan (Poliklinik RSUD) ;
- b. rawat inap, meliputi :
 - 1) perawatan di Kelas Utama I, Utama II, Utama III, Utama IV A, Utama IV B, Kelas I, Kelas II, Kelas III A, dan Kelas III B ;
 - 2) perawatan di Instalasi Perawatan Intensif ;
 - 3) perawatan di Ruang Perawatan Intermediate ;
 - 4) perawatan medis khusus ;
 - 5) perawatan di Instalasi Gawat Darurat ;
- c. tindakan medis operatif ;
- d. persalinan ;
- e. visite dan konsultasi dokter ;
- f. pemeriksaan dokter ahli patologi klinik / patologi anatomi ;
- g. pelayanan radiologi ;
- h. pemeriksaan radiologi dengan tindakan ;
- i. pelayanan Rehabilitasi Medik ;
- j. tindakan kolaborasi/dependency ;
- k. tindakan gigi dan mulut ;
- l. pemeriksaan diagnostik elektromedik ;
- m. tindakan psikologis ;
- n. laboratorium ;
- o. ambulans ;
- p. mobil jenazah ;
- q. pemulasaraan jenazah ;
- r. pelayanan Medico Legal (Visum et Repertum) ;
- s. pemberian surat keterangan dokter ;
- t. pelayanan lain-lain.

BAB III

PEMBAGIAN KELAS

Pasal 4

- (1) Kelas Perawatan di RSUD terdiri dari :
 - a. Kelas Utama I, yaitu kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi ;
 - b. Kelas Utama II, yaitu kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas TV, kulkas, dan kamar mandi ;
 - c. Kelas Utama III, yaitu kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas TV, AC, dan kamar mandi ;
 - d. Kelas Utama IV A, yaitu kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas TV dan kamar mandi ;
 - e. Kelas Utama IV B, yaitu kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas TV dan AC ;
 - f. Kelas I, yaitu kamar dengan 2 (dua) tempat tidur ;
 - g. Kelas II, yaitu kamar dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur ;
 - h. Kelas III A, yaitu ruangan atau bangsal dengan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tempat tidur ;
 - i. Kelas III B, yaitu ruangan atau bangsal dengan 8 (delapan) tempat tidur.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan Kelas-kelas Rawat Inap dan pemberian nama ruangan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB IV

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 5

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan di RSUD dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan yaitu Poliklinik RSUD.
- (2) Poliklinik RSUD adalah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB V

RAWAT INAP

Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya dapat mengajukan permintaan kelas dimana penderita akan dirawat, sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Apabila pasien dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari perawatan ternyata tidak sanggup menanggung biaya perawatan di kelas dimana penderita dirawat dan dipandang perlu untuk memperpanjang perawatan, maka pihak RSUD dapat memindahkan pasien tersebut ke kelas sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 7

- (1) Orang yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dan kepadanya dirawat di Kelas III B dengan cuma-cuma.
- (2) Orang yang kurang mampu dapat menyatakan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dan kepadanya dirawat di Kelas III B.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diserahkan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah yang bersangkutan mulai dirawat.

Pasal 8

- (1) Khusus untuk penderita kehakiman atau tahanan dari yang berwajib ditetapkan dirawat di Kelas III B.
- (2) Pasien kehakiman atau tahanan dari yang berwajib dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien atau keluarganya atas izin yang berwajib.
- (3) RSUD tidak bertanggung jawab apabila penderita tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, melarikan diri.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien yang akan dirawat di RSUD yang membawa surat pengantar dari dokter yang bertugas di RSUD dapat langsung diterima untuk dirawat.
- (2) Setiap

- (2) Setiap pasien yang akan dirawat di RSUD yang tidak membawa surat pengantar dari dokter yang bertugas di RSUD dilayani di Instalasi Gawat Darurat Medis.
- (3) Jangka waktu perawatan di Instalasi Gawat Darurat Medis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maksimal 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 24 (dua puluh empat) jam, maka dokter yang merawat penderita harus merekomendasikan untuk dirawat lebih lanjut di ruang rawat inap, instalasi perawatan intensif, ruang rawat intermediet atau rawat jalan.

BAB VI

TATA TERTIB RSUD

Bagian Pertama Waktu Berkunjung

Pasal 10

- (1) Pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap dapat dikunjungi 2 (dua) kali sehari pada pagi dan sore.
- (2) Dalam hal-hal tertentu pasien yang sedang dirawat tidak dibenarkan untuk dikunjungi, kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawatnya.
- (3) Ketentuan jam berkunjung dan tata tertib pengunjung akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kedua Penunggu Penderita

Pasal 11

- (1) Penderita yang dirawat di Instalasi Rawat Inap dapat ditunggu oleh keluarganya atas izin tertulis dari dokter yang merawatnya.
- (2) Pasien hanya dibenarkan ditunggu oleh seorang penunggu.
- (3) Tata tertib penunggu akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Ketiga Pakaian Penderita

Pasal 12

- (1) RSUD menyediakan pakaian bagi penderita yang berada dalam perawatan di Instalasi Rawat Inap, Ruang Perawatan Intermediet atau di Instalasi Perawatan Intensif.
- (2) Penderita dapat memakai pakaian sendiri dengan ketentuan harus rapi dan sopan.
- (3) Bagi penderita penyakit menular, wajib memakai pakaian dari RSUD.

Bagian

Bagian Keempat
Barang-barang milik penderita

Pasal 13

- (1) Penderita yang dirawat di RSUD tidak dibenarkan membawa senjata tajam, uang, perhiasan dan benda berharga lainnya.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dititipkan kepada Direktur RSUD atau petugas yang ditunjuk dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Kehilangan barang-barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang tidak dititipkan diluar tanggung jawab RSUD.

Bagian Kelima
Penderita Meninggal Dunia dan Pengurusan Jenazah

Pasal 14

- (1) Apabila penderita yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahu kepada keluarganya.
- (2) Penderita yang meninggal dunia, sesudah 2 (dua) jam harus dipindahkan ke kamar mayat.
- (3) Penderita yang meninggal dunia karena suatu penyakit menular, untuk kepentingan umum pemulasaraan jenazahnya (memandikan dan mengkafani) harus dilakukan di RSUD dan biaya pemulasaraan jenazah dibebankan kepada keluarga penderita.

Pasal 15

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar mayat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam, jenazah tidak diurus atau diambil oleh keluarganya, maka RSUD dapat melakukan penguburan jenazah tersebut dengan biaya penguburan dibebankan kepada keluarganya.
- (3) Bagi jenazah yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keluarganya, maka pemulasaraan jenazah dan penguburannya dilaksanakan oleh RSUD.

BAB VII

AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 16

- (1) RSUD menyediakan ambulans untuk keperluan pengangkutan penderita.
- (2) RSUD menyediakan mobil jenazah untuk keperluan pengangkutan jenazah.
- (3) Ambulans tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.

(4) Permohonan

- (4) Permohonan izin pemakaian ambulans dan mobil jenazah diajukan kepada Direktur RSUD atau petugas yang ditunjuk.

BAB VIII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 17

- (1) Peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan di kelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila peserta asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya atau keluarganya menghendaki kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan biaya yang ditanggung oleh pemberi jaminan atau sesuai dengan ikatan kerjasama antara pihak asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya dengan RSUD menjadi tanggung jawab peserta.
- (3) Tarif pelayanan Kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 19

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa umum.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Pasal 22

tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas jenis, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD.

BAB XII

PRINSIP PENETAPAN, PENGATURAN DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Bagian pertama

Prinsip Penetapan dan pengaturan Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah dengan mempertimbangkan pemakaian fasilitas, alat-alat medis, subsidi silang antar kelas di RSUD dan biaya akomodasi pasien rawat inap.

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi seluruh tarif Retribusi Pelayanan RSUD di luar tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas Utama I, Utama II, Utama III, Utama IV A, Utama IV B dan Kelas I.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas Utama I, Utama II, Utama III, Utama IV A, Utama IV B dan Kelas I, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Bagian kedua

Tarif Retribusi Rawat Jalan

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Jalan (poliklinik) adalah sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan oleh Dokter Spesialis, dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per sekali kunjungan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
 - b. pemeriksaan oleh Dokter Umum, dikenakan biaya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per sekali kunjungan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

(2) Pelayanan

- (2) Pelayanan kesehatan rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat Medis, dikenakan biaya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
 - b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. Jasa Medis, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Tarif pelayanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, Rehabilitasi Medik dan pemeriksaan diagnostik elektromedik serta tindakan operatif, tindakan gigi dan mulut, dan psikologi di Instalasi Rawat Jalan (poliklinik) ditetapkan sama dengan tarif pelayanan penunjang medis dan tindakan di Kelas IIIA.

Bagian Ketiga
Tarif Retribusi Rawat Inap

Pasal 26

- (1) Tarif Akomodasi dan Jasa Keperawatan adalah sebagai berikut :
- a. Kelas II, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per hari dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa sarana, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - b. Kelas III A, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per hari dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Jasa sarana, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per hari.
 - d. Instalasi Gawat Darurat Medis, sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per hari dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Jasa sarana, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- (2) Tarif Visite dan Konsultasi Dokter adalah sebagai berikut :
- a. Kelas II,
 - 1) Dokter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi, atau Psikolog, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per hari ;
 - 2) Dokter Spesialis, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per hari.
 - b. Kelas III A,
 - 1) Dokter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi, atau Psikolog, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per hari ;
 - 2) Dokter

- 2) Dokter Spesialis, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari.
- c. Kelas III B, tidak dikenakan biaya visite dan konsultasi dokter.
- d. Instalasi Gawat Darurat Medis,
 - 1) Dokter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi, atau Psikolog, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - 2) Dokter Spesialis, sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per hari.
- (3) Untuk Visite Dokter dikenakan biaya paling lama 14 (empat belas hari), sedangkan untuk penderita untuk penderita yang dirawat oleh dokter tamu, biaya visite dihitung dari hari perawatan.
- (4) Bagi penderita rawat inap yang ditunggu oleh keluarganya dikenakan biaya pemakaian fasilitas RSUD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya jasa sarana akomodasi sesuai kelas yang ditempati.

Bagian Keempat Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif di Kelas II adalah sebagai berikut :
 - a. Tindakan Medis Operatif Khusus, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Tindakan Medis Operatif Besar, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - c. Tindakan Medis Operatif Sedang, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

d. Tindakan

- d. Tindakan Medis Operatif Kecil, sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Tindakan Medis Operatif Sederhana, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif di Kelas IIIA adalah sebagai berikut :
- a. Tindakan Medis Operatif Khusus, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. Tindakan Medis Operatif Besar, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- c. Tindakan Medis Operatif Sedang, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 47.500.- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- d. Tindakan Medis Operatif Kecil, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Tindakan

- e. Tindakan Medis Operatif Sederhana, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif di Kelas IIIB adalah sebagai berikut :
 - a. Tindakan Medis Operatif Khusus, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Tindakan Medis Operatif Besar, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Tindakan Medis Operatif Sedang, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Tindakan Medis Operatif Kecil, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - e. Tindakan Medis Operatif Sederhana, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Tarif Retribusi Tindakan Medis Operatif di Instalasi Gawat Darurat Medis yang tidak termasuk dalam tindakan medis operatif khusus, besar, sederhana, kecil, atau sederhana, adalah sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. Jasa Medis, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (5) Penetapan tindakan medis operatif dalam tindakan medis operatif khusus, besar, sedang, kecil, atau sederhana akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 28

- (1) Apabila di dalam tindakan medis operatif tersebut dilakukan pembiusan oleh Dokter Spesialis Anestesi, dikenakan biaya pelayanan anestesi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- (2) Seorang penderita hanya dikenakan 1 (satu) macam pembiayaan tindakan medis operatif yang tergolong besar, walaupun ada beberapa kasus penyakit atau tindakan.
- (3) Apabila

- (3) Apabila penderita memerlukan tindakan operasi ulangan dan masih dalam masa perawatan hanya dikenakan biaya jasa sarana.

Bagian Kelima
Tarif Retribusi Persalinan

Pasal 29

- (1) Tarif Persalinan Normal yang dilakukan oleh Bidan adalah sebagai berikut :

a. Kelas II, sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per persalinan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- 2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

b. Kelas III A, sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per salinan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- 3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Kelas III B, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- (2) Tarif Persalinan Normal yang dilakukan oleh Dokter adalah sebagai berikut :

a. Kelas II, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per persalinan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- 2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

b. Kelas III A, sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per persalinan, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- 2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Kelas III B, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- (3) Persalinan dengan tindakan hanya dapat dilakukan oleh Dokter dengan tarif sebagai berikut :

a. Kelas II ...

- a. Kelas II, sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per persalinan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Kelas III A, sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per persalinan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Persalinan, sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - c. Kelas III b, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum termasuk biaya dokter spesialis anak, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa persalinan.
 - (5) Tarif perawatan bayi, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibu.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Radiologi

Pasal 30

- (1) Tarif Pelayanan Radiologi di kelas II, adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Radiologi Canggih, sebesar Rp. 15.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - b. Pelayanan Radiologi Besar, sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - c. Pelayanan Radiologi Sedang, sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - d. Pelayanan Radiologi Kecil, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- e. Pelayanan Radiologi Sederhana, sebesar Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- (2) Tarif Pelayanan Radiologi di kelas III A, adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan Radiologi Canggih, sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 12.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Pelayanan Radiologi Besar, sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- c. Pelayanan Radiologi Sedang, sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. Pelayanan Radiologi Kecil, sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- e. Pelayanan Radiologi Sederhana, sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (3) Tarif Pelayanan Radiologi di kelas III B, adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan Radiologi Canggih, hanya dikenakan biaya Jasa Sarana sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per pelayanan ;

b. Pelayanan

- b. Pelayanan Radiologi Besar, hanya dikenakan biaya Jasa Sarana sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per pelayanan ;
 - c. Pelayanan Radiologi Sedang, hanya dikenakan biaya Jasa Sarana sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per pelayanan ;
 - d. Pelayanan Radiologi Kecil, hanya dikenakan biaya Jasa Sarana sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per pelayanan ;
 - e. Pelayanan Radiologi Sederhana, hanya dikenakan biaya Jasa Sarana sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, belum termasuk harga film.
- (5) Penetapan pelayanan Radiologi kedalam pelayanan radiologi sederhana, kecil, sedang, besar, dan canggih akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Ketujuh
Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiologi
dengan Tindakan

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiologi dengan Tindakan di Kelas II, dikenakan biaya atas jasa tindakan medis sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tindakan.
- (2) Tarif Retribusi Pemeriksaan Radiologi dengan Tindakan di Kelas III A, dikenakan biaya atas jasa tindakan medis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tindakan.
- (3) Kelas III B, tidak dikenakan biaya atas jasa tindakan pemeriksaan Radiologi dengan tindakan.

Bagian Kedelapan
Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana adalah sebagai berikut :
 - a. Kelas II, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pelayanan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - b. Kelas III A, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pelayanan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - c. Kelas III B ...

- c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per pelayanan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis Sedang adalah sebagai berikut :
- a. Kelas II, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per pelayanan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Kelas III A, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per pelayanan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per pelayanan.
- (3) Penetapan pelayanan Rehabilitasi Medik kedalam pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dan Sedang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kesembilan
Tarif Tindakan Kolaborasi / Dependency

Pasal 33

- (1) Tarif Tindakan Kolaborasi/Dependency yang dilaksanakan oleh Dokter/Tenaga Medis adalah sebagai berikut :
- a. Kelas II, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Medis, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- b. Kelas III A, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
 - 2) Jasa Medis, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per tindakan.
- (2) Tarif Tindakan Kolaborasi/Dependency yang dilaksanakan oleh Tenaga Paramedis adalah sebagai berikut :
- a. Kelas II, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per Tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. Kelas III A

- b. Kelas III A, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per tindakan.

Bagian Kesepuluh
Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi Tindakan Gigi dan Mulut di Kelas II, adalah sebagai berikut :
 - a. Tindakan Gigi dan Mulut Khusus, sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. Tindakan Gigi dan Mulut Besar, sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - c. Tindakan Gigi dan Mulut Sedang, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut Kecil, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut Sederhana, sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :

1) Jasa

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Tindakan Gigi dan Mulut di Kelas III A, adalah sebagai berikut :
- a. Tindakan Gigi dan Mulut Khusus, sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Tindakan Gigi dan Mulut Besar, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - c. Tindakan Gigi dan Mulut Sedang, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut Kecil, sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).
 - e. Tindakan Gigi dan Mulut Sederhana, sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per tindakan, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 3) Jasa Medis, sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tarif Retribusi Tindakan Gigi dan Mulut di Kelas III B, adalah sebagai berikut :

a. Tindakan

- a. Tindakan Gigi dan Mulut Khusus, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tindakan ;
 - b. Tindakan Gigi dan Mulut Besar, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per tindakan ;
 - c. Tindakan Gigi dan Mulut Sedang, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per tindakan ;
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut Kecil, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per tindakan ;
 - e. Tindakan Gigi dan Mulut Sederhana, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tindakan.
- (4) Penetapan tindakan gigi dan mulut kedalam tindakan gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kesebelas

Tarif Retribusi Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 35

- (1) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik di Kelas II adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil, sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik di Kelas III A, adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang, sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

(3) Tarif

- (3) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik di Kelas III B, adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Sedang, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per pemeriksaan.
 - b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil, hanya dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per pemeriksaan ;
- (4) Penetapan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ke dalam pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Kecil dan Sedang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kedua Belas
Tarif Retribusi Tindakan Psikologis

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi Tindakan Psikologis di Kelas II, sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Tindakan Psikologis di Kelas III A, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per tindakan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (3) Tarif Retribusi Tindakan Psikologis di Kelas III B, hanya dikenakan Jasa Sarana sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per tindakan.

Bagian Ketiga Belas
Tarif Laboratorium

Pasal 37

- (1) Tarif Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap permintaan konsultasi kepada Dokter Ahli Patologi Klinik/Patologi Anatomi, dikenakan biaya konsultasi sebagai berikut :
- a. Kelas II, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
 - b. Kelas III A, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - c. Untuk Kelas III B, tidak dikenakan biaya konsultasi.

Bagian Keempat Belas
Tarif Ambulans

Pasal 38

Tarif ambulans RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk

- a. Untuk jarak kurang dari 15 (lima belas) km dikenakan biaya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Untuk jarak lebih dari 15 (lima belas) km dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo meter pulang pergi, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- c. Biaya tunggu, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam dengan tarif minimal 1 (satu) jam.

Bagian Kelima Belas
Tarif Mobil Jenazah

Pasal 39

Tarif mobil jenazah RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jarak kurang dari 15 (lima belas) km dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Untuk jarak lebih dari 15 (lima belas) km dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilo meter pulang pergi, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- c. Biaya tunggu, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jam dengan tarif minimal 1 (satu) jam.

Bagian Keenam Belas
Tarif Pemulasaraan Jenazah

Pasal 40

- (1) Tarif pemulasaraan jenazah di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jenazah sampai dengan 3 (tiga) hari dikenakan biaya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- b. Untuk jenazah lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan biaya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Jasa

- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Untuk jenazah rusak atau busuk dikenakan biaya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Untuk penitipan jenazah dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Jasa Sarana, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 2) Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, belum termasuk bahan dan perlengkapan pemulasaraan jenazah.

Bagian Ketujuh Belas
Tarif Pelayanan Medico Legal (Visum et Repertum)

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan luar, sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) per pemeriksaan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - c. Jasa Medis, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- (2) Pemeriksaan dalam (otopsi), sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Jasa Keperawatan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - c. Jasa Medis, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bagian Kedelapan Belas
Tarif Permintaan Surat Keterangan

Pasal 42

Permintaan Surat Keterangan Dokter, Surat Berita Acara Pemeriksaan Pasien, dan Surat Keterangan lainnya dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per surat keterangan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- b. Jasa Pelayanan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bagian

- 28 -
Bagian Kesembilan Belas
Tarif Cito

Pasal 43

Besarnya tarif pemeriksaan diagnostik, radiologi, dan laboratorium serta tindakan medis dan terapi yang bersifat amat segera (cito) dikenakan tambahan tarif biaya cito sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif jasa pelayanan untuk masing-masing jenis pemeriksaan sesuai kelas dan dikembalikan sepenuhnya pada petugas pelaksana.

Bagian Kedua puluh
Tarif Pelayanan Lain-lain

Pasal 44

(1) Tarif Pelayanan lain-lain ditetapkan sebagai berikut:

- a. Praktek siswa umum, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan per siswa ;
- b. Praktek mahasiswa D3 Pendidikan Kesehatan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan per mahasiswa ;
- c. Praktek mahasiswa D3 Pendidikan non Kesehatan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan per mahasiswa ;
- d. Praktek mahasiswa SI Kedokteran, sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan per mahasiswa ;
- e. Praktek mahasiswa SI Kesehatan, sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per mahasiswa ;
- f. Praktek mahasiswa umum untuk penelitian karya tulis, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan per mahasiswa ;
- g. Praktek Karyawan Swasta, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per karyawan ;
- h. Lokakarya, seminar, dan simposium, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan.

(2) Tarif minimal pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, dan g adalah selama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Puluh Satu
Tarif Retribusi Kesehatan di Instalasi Perawatan Intensif dan Ruang Perawatan Intermediet

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Instalasi Perawatan Intensif, sebesar 2 x (dua kali) tarif pelayanan di kelas asal penderita.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Ruang Perawatan Intermediet, sebesar 1,5 x (satu setengah kali) tarif pelayanan di kelas asal penderita.

Bagian Kedua Puluh Dua
Tarif Bahan, Obat-obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Semua tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, belum termasuk biaya bahan, obat dan alat kesehatan habis pakai.
- (2) Jenis bahan dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD.
- (3) Besarnya tarif bahan, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai di Instalasi Farmasi untuk :
 - a. penderita di kelas II, dikenakan biaya sebesar $(1,20 \times \text{harga faktor}) + \text{PPN}$;
 - b. penderita di kelas III A dan III B, dikenakan biaya sebesar $(1,15 \times \text{harga faktor}) + \text{PPN}$.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 47

Wilayah pemungutan adalah Kabupaten Kudus.

BAB XIV

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 48

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut pada akhir perawatan di RSUD dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. hari dimana penderita mulai masuk dihitung penuh satu hari ;
 - b. hari dimana penderita pulang sesudah jam 12.00 WIB dikenakan biaya satu hari penuh, sedangkan sebelum jam 12 WIB dibebaskan.

BAB XVI

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan kepada :

a. penderita

- a. penderita tidak mampu (miskin) ;
- b. penderita kurang mampu ;
- c. penderita anggota veteran dan perintis kemerdekaan.

Pasal 51

- (1) Penderita tidak mampu (miskin) yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan selanjutnya dirawat di Kelas III B dengan cuma-cuma.
- (2) Penderita kurang mampu yang menyatakan mohon pengurangan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan selanjutnya dirawat di Kelas III B dan diberikan keringanan biaya setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Bagi penderita anggota veteran atau perintis kemerdekaan yang berdomisili di Kabupaten Kudus yang dapat menunjukkan kartu identitasnya dan surat keterangan dari instansi atasannya dirawat di kelas I dengan cuma-cuma.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, harus diserahkan selambat-lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya penderita.

BAB XVII

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, harus sudah memberikan keputusan.

BAB XVIII

TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi.

Pasal 54

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 55

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIX

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XX

KADALUWARSA

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 58

- (1) Apabila seorang penderita pulang lari, maka perhitungan seluruh retribusi pelayanan kesehatannya akan ditagih kepada keluarganya.
- (2) Apabila keluarganya merasa keberatan atas besarnya seluruh retribusi pelayanan kesehatan, dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi kepada Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1982 tentang Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1983 Nomor 11), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 22) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.


Disahkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

BUPATI KUDUS,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001... NOMOR 5.....